



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa ;

1. Nama lengkap ; **Eko Santoso Alias Eko Bin Silo ;**
2. Tempat lahir ;
Probolinggo;
3. Umur/tan ; 29 Tahun / 10 Oktober 1994;
ggal lahir
4. Jenis ; Laki-laki ;
kelamin
5. Kebang ; Indonesia ;
aan
6. Tempat ; Kampung Bedian RT 03 RW 05 Desa Alastengah,
tinggal
Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama ;
Islam;
8. Pekerjaan ;
Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/S-6/60/IV/2024/SATRESKRIM/POLRES SITUBONDO/POLDA JAWA TIMUR. tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan ;

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 108/Pid. B/2024/PN. Sit, tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 108/Pen Pid/2024/PN.Sit tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **EKO SANTOSO alias EKO bin SILO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO SANTOSO alias EKO bin SILO** dengan pidana penjara selama *2 (dua) tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda, tipe: C1C02N16M2 AT /Scoopy, Nopol: N-2423-PC, tahun 2016, warna hitam putih, Noka: MH1JFW114GK442477, Nosin: JFW1E1448486, STNK an. WAHYUNI DWI ASMARA alamat Dusun Karang Dampit RW 01 RT 02 Desa Kebon agung, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Merk Honda, tipe: C1C02N16M2 AT/Scoopy, Nopol: N-2423-PC.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda, tipe: C1C02N16M2 AT/Scoopy, Nopol: N-2423-PC, tahun 2016, warna hitam putih, Noka: MH1JFW114GK442477, Nosin: JFW1E1448486.

Dikembalikan kepada saksi korban MISTAJAR

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dalam kondisi robek bagian depan. 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna biru muda.
- 1 (satu) buah topi warna merah merk 'cardinal casual'.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa EKO SANTOSO als EKO bin SILO bersama dengan SISWANTO als SIS (DPO) pada hari Kamis Tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kamp Jambaran, Ds Plalangan, Kec Sumbermalang, Kab. Situbondo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan Siswono Alias Sis (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type revo warna hitam (masuk dalam daftar pencarian barang) dari arah Probolinggo menuju ke Situbondo dengan tujuan untuk mencari sasaran mengambil sepeda motor dengan membawa kunci T, sesampainya di Situbondo terdakwa dan Siswono Als Sis menuju ke Kecamatan Sumbermalang dan ketika melintas di Kamp Jambaran, Ds Plalangan, Kec Sumbermalang, Kab. Situbondo terdakwa dan Siswono Als Sis melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda type Scoopy warna hitam putih No. Pol: N 2423 PC milik saksi korban Mistajar sedang diparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan Siswono als Sis memantau situasi sekitar, sekira pukul 10.00 Wib setelah dirasa aman Siswono Alias Sis menuju ke sepeda motor milik saksi korban Mistajar sambil membawa kunci T sedangkan terdakwa memantau situasi, kemudian Siswono Alias Sis dengan menggunakan kunci "T" tersebut merusak lubang kunci sepeda motor Honda type Scoopy warna hitam putih, Setelah berhasil merusak lubang kunci dan setir kemudian Siswono Alias Sis menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki selanjutnya tanpa adanya ijin sepeda motor tersebut dibawa oleh Siswono Als Sis menuju ke barat kearah Probolinggo dan terdakwa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, ketika didalam perjalanan terdakwa dan Siswono Als Sis berhenti di pinggir jalan sebelah timur SPBU Utama Raya Banyuglugur untuk menukar sepeda motor, sepeda motor Honda type Scoopy warna hitam putih milik saksi korban dikendarai terdakwa sedangkan sepeda motor Revo dikendarai oleh Siswono als Sis, setelah menukar sepeda motor kemudian terdakwa dan Siswono Als Sis melanjutkan perjalanannya kearah Probolinggo dan ketika melintas di depan Polsek Banyuglugur terdakwa berhentikan oleh saksi Nikmatul Khair yang merupakan aparat kepolisian namun terdakwa menolak dengan mengatakan "apa kamu" sehingga sepeda motor yang digunakan saksi Nikmatul Khair langsung memepet sepeda motor Honda type Scoopy warna hitam putih yang dikendarai oleh terdakwa supaya menepi lalu terdakwa berhenti dan berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan Siswono Alias Sis berhasil melarikan diri menuju ke arah barat.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan tersebut saksi korban MISTAJAR mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,-. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 4, Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

Saksi 1. MISTAJAR (SAKSI KORBAN), dibawah disumpah, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 April 2024 bertempat dipinggri jalan masuk kampung Jambaran Desa Plalangan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo saksi telah kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol P-2423-PC Tahun 2016 warna hitam putih;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol P-2423-PC milik saksi yang telah hilang pada saat saksi sedang bekerja membersihkan rumput di tegal milik saksi PAK AM yang pada saat itu di tanami tembakau;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi yang hilang sekitar pukul 10.00 Wib dan selanjutnya saksi menghubungi saksi AHMAD ROFIK untuk membantu mencari sepeda motor milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian sepeda motor milik saksi yang telah hilang dalam keadaan Kunci Stir namun untuk penutup kunci tidak saksi tutup ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan bantuan alat apa namun yang saksi lihat pada saat berada di polsek Banyuglugur sepeda motor milik saksi terdapat kerusakan pada lubang kunci sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. AHMAD ROFIQ alias ROFIQ, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 April 2024 bertempat dipinggri jalan masuk kampung Jambaran Desa Plalangan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo saksi korban MISTAJAR telah kehilangan sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol P-2423-PC Tahun 2016 warna hitam putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung namun sekitar pukul 10.00 Wib, saksi korban MISTAJAR menghubungi saksi dan menyatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa saksi telah melakukan upaya penghadangan di depan jalan sekitar rumah saksi karena jarak antara tempat kejadian dan rumah saksi tidak begitu jauh ;
- Bahwa saksi juga berupaya menghubungi saksi PAK KHOIR yang merupakan Anggota Polsek dan memberitahukan bahwa sepeda motor paman saksi telah hilang dengan ciri-ciri bermerk Honda Scoopy warna Hitam putih Nopol N-2423-PC ;
- Bahwa Sekitar pukul 10.30 Wib saksi PAK KHOIR menghubungi saksi dan mengatakan telah berhasil mengamankan terdakwa beserta dengan barang buktinya di Polsek banyuglugur ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi korban MISTAJAR berangkat menuju Polsek Banyuglugur untuk melihat 1 Unit Sepeda Motor saksi korban MISTAJAR yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MISTAJAR mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. NIKMATUL KHAIR alias KHAIR bin MOH HAFID, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Pada hari kamis sekitar pukul 10.15 Wib AHMAD ROFIQ alias ROFIQ telah menghubungi saksi ketika saksi sedang Piket di Pos Lalu Lintas Banyuglugur dan mengatakan bahwa sepeda motor milik pamannya telah hilang ;
- Bahwa menurut AHMAD ROFIQ ciri-ciri sepeda motor yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol P-2423-PC Tahun 2016 warna hitam putih dan telah hilang di pinggir Jalan Dusun Jambaran Desa Plalangan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi mengganti baju dengan baju biasa serta menggunakan masker dan berupaya melakukan penghadangan di Jalan Karena dimungkinkan pelaku lari kearah barat menuju kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi pergi Ke SPBU UTAMA RAYA dan memantau sekitar jalan keluar Pintu Utama Raya dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa sedang menggunakan sepeda motor milik saksi korban dan seorang lagi temannya terdakwa menggunakan sepeda motor masing-masing menggunakan sepeda motor beriringan, selanjutnya saksi mengikuti terdakwa dari belakang dan pada saat di jalan saksi sempat merekam menggunakan Handphone Milik saksi pada saat terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa pada saat di Depan Polsek Banyuglugur saksi memepet terdakwa untuk menepi dan terdakwa berupaya lari dengan meniggalkan sepedah motor namun berhasil saksi amankan dan membawanya kepolsek Banyuglugur
- Bahwa saat itu MASTO ikut mengikuti dari arah belakang dan ketika saya sedang menghentikan pelaku di jalan tepanya didepan Polsek Banyuglugur ia berhenti disebelah barat saya mengantisipasi pelaku agar tidak lari. Kemudian sempat membantu saya memanggil anggota polsek yang sedang piket jaga, dan ikut mengamankan pelaku untuk dibawa ke kantor Polsek Banyuglugur.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan Siswono Alias Sis (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type revo warna hitam (masuk dalam daftar pencarian barang) dari arah Probolinggo menuju ke Situbondo dengan tujuan untuk mencari sasaran mengambil sepeda motor dengan membawa kunci T ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Situbondo terdakwa dan Siswono Als Sis menuju ke Kecamatan Sumbermalang dan ketika melintas di Kamp Jambaran, Ds Plalangan, Kec Sumbermalang, Kab. Situbondo terdakwa dan Siswono Als Sis melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda type Scoopy warna hitam putih No. Pol: N 2423 PC milik saksi korban Mistajar sedang diparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan Siswono als Sis memantau situasi sekitar, sekira pukul 10.00 Wib setelah dirasa aman Siswono Alias Sis menuju ke sepeda motor milik saksi korban Mistajar sambil membawa kunci T sedangkan terdakwa memantau situasi, kemudian Siswono Alias Sis dengan menggunakan kunci "T" tersebut merusak lubang kunci sepeda motor Honda type Scoopy warna hitam putih, Setelah berhasil merusak lubang kunci dan setir kemudian Siswono Alias Sis menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki selanjutnya tanpa adanya ijin sepeda motor tersebut dibawa oleh Siswono Als Sis menuju ke barat kearah Probolinggo dan terdakwa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo ;

- Bahwa ketika didalam perjalanan terdakwa dan Siswono Als Sis berhenti di pinggir jalan sebelah timur SPBU Utama Raya Banyuglugur untuk menukar sepeda motor, sepeda motor Honda type Scoopy warna hitam putih milik saksi korban dikendarai terdakwa sedangkan sepeda motor Revo dikendarai oleh Siswono als Sis, setelah menukar sepeda motor kemudian terdakwa dan Siswono Als Sis melanjutkan perjalanannya kearah Probolinggo dan ketika melintas di depan Polsek Banyuglugur terdakwa berhentikan oleh saksi Nikmatul Khair yang merupakan aparat kepolisian namun terdakwa menolak dengan mengatakan "apa kamu" sehingga sepeda motor yang digunakan saksi Nikmatul Khair langsung memepet sepeda motor Honda type Scoopy warna hitam putih yang dikendarai oleh terdakwa supaya menepi lalu terdakwa berhenti dan berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan Siswono Alias Sis berhasil melarikan diri menuju ke arah barat.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda, tipe: C1C02N16M2 AT /Scoopy, Nopol: N-2423-PC, tahun 2016, warna hitam putih, Noka: MH1JFW114GK442477, Nosin: JFW1E1448486,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK an. WAHYUNI DWI ASMARA alamat Dusun Karang Dampit
RW 01 RT 02 Desa Kebon agung, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten
Probolinggo.

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Merk Honda, tipe:
C1C02N16M2 AT/Scoopy, Nopol: N-2423-PC.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda, tipe:
C1C02N16M2 AT/Scoopy, Nopol: N-2423-PC, tahun 2016, wama
hitam putih, Noka: MH1JFW114GK442477, Nosin: JFW1E1448486.
- 1 (satu) buah baju kaos wama hitam dalam kondisi robek bagain
depan. 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans wama biru muda.
- 1 (satu) buah topi wama merah merk 'cardinal casual'

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024
sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan Siswono Alias Sis
(DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk
honda type revo warna hitam (masuk dalam daftar pencarian barang)
dari arah Probolinggo menuju ke Situbondo dengan tujuan untuk mencari
sasaran mengambil sepeda motor dengan membawa kunci T ;
- Bahwa benar sesampainya di Situbondo terdakwa dan Siswono
Als Sis menuju ke Kecamatan Sumbermalang dan ketika melintas di
Kamp Jambaran, Ds Plalangan, Kec Sumbermalang, Kab. Situbondo
terdakwa dan Siswono Als Sis melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk
merk Honda type Scoopy warna hitam putih No. Pol: N 2423 PC milik
saksi korban Mistajar sedang diparkir di pinggir jalan, selanjutnya
terdakwa dan Siswono als Sis memantau situasi sekitar, sekira pukul
10.00 Wib setelah dirasa aman Siswono Alias Sis menuju ke sepeda
motor milik saksi korban Mistajar sambil membawa kunci T sedangkan
terdakwa memantau situasi, kemudian Siswono Alias Sis dengan
menggunakan kunci "T" tersebut merusak lubang kunci sepeda motor
Honda type Scoopy warna hitam putih, Setelah berhasil merusak lubang
kunci dan setir kemudian Siswono Alias Sis menghidupkan mesin
sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki selanjutnya
tanpa adanya ijin sepeda motor tersebut dibawa oleh Siswono Als Sis
menuju ke barat kearah Probolinggo dan terdakwa mengikuti dengan
menggunakan sepeda motor Honda Revo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika didalam perjalanan terdakwa dan Siswono Als Sis berhenti di pinggir jalan sebelah timur SPBU Utama Raya Banyuglugur untuk menukar sepeda motor, sepeda motor Honda type Scoopy warna hitam putih milik saksi korban dikendarai terdakwa sedangkan sepeda motor Revo dikendarai oleh Siswono als Sis, setelah menukar sepeda motor kemudian terdakwa dan Siswono Als Sis melanjutkan perjalanannya kearah Probolinggo dan ketika melintas di depan Polsek Banyuglugur terdakwa berhentikan oleh saksi Nikmatul Khair yang merupakan aparat kepolisian namun terdakwa menolak dengan mengatakan "apa kamu" sehingga sepeda motor yang digunakan saksi Nikmatul Khair langsung memepet sepeda motor Honda type Scoopy warna hitam putih yang dikendarai oleh terdakwa supaya menepi lalu terdakwa berhenti dan berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan Siswono Alias Sis berhasil melarikan diri menuju ke arah barat.

- Bahwa benar Akibat perbuatan tersebut saksi korban MISTAJAR mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Eko Santoso Alias Eko Bin Silo sebagai Terdakwa , yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa Bernama Eko Santoso Alias Eko Bin Silo sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan ;

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan Siswono Alias Sis (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type revo warna hitam (masuk dalam daftar pencarian barang) dari arah Probolinggo menuju ke Situbondo dengan tujuan untuk mencari sasaran mengambil sepeda motor dengan membawa kunci T , sesampainya di Situbondo terdakwa dan Siswono Als Sis menuju ke Kecamatan Sumbermalang dan ketika melintas di Kamp Jambaran, Ds Plalangan, Kec Sumbermalang, Kab. Situbondo terdakwa dan Siswono Als Sis melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda type Scoopy warna hitam putih No. Pol: N 2423 PC milik saksi korban Mistajar sedang diparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan Siswono als Sis memantau situasi sekitar, sekira pukul 10.00 Wib setelah dirasa aman Siswono Alias Sis menuju ke sepeda motor milik saksi korban Mistajar sambil membawa kunci T sedangkan terdakwa memantau situasi, kemudian Siswono Alias Sis dengan menggunakan kunci "T" tersebut merusak lubang kunci sepeda motor

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda type Scoopy warna hitam putih, Setelah berhasil merusak lubang kunci dan setir kemudian Siswono Alias Sis menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki selanjutnya tanpa adanya ijin sepeda motor tersebut dibawa oleh Siswono Als Sis menuju ke barat ke arah Probolinggo dan terdakwa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, ketika didalam perjalanan terdakwa dan Siswono Als Sis berhenti di pinggir jalan sebelah timur SPBU Utama Raya Banyuglugur untuk menukar sepeda motor, sepeda motor Honda type Scoopy warna hitam putih milik saksi korban dikendarai terdakwa sedangkan sepeda motor Revo dikendarai oleh Siswono als Sis, setelah menukar sepeda motor kemudian terdakwa dan Siswono Als Sis melanjutkan perjalanannya ke arah Probolinggo dan ketika melintas di depan Polsek Banyuglugur terdakwa berhentikan oleh saksi Nikmatul Khair yang merupakan aparat kepolisian namun terdakwa menolak dengan mengatakan “apa kamu” sehingga sepeda motor yang digunakan saksi Nikmatul Khair langsung memepet sepeda motor Honda type Scoopy warna hitam putih yang dikendarai oleh terdakwa supaya menepi lalu terdakwa berhenti dan berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan Siswono Alias Sis berhasil melarikan diri menuju ke arah barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda type Scoopy warna hitam putih No. Pol: N 2423 PC yang terdakwa ambil Bersama dengan Siswono Alias Sis adalah milik saksi korban Mistajar dan bukanlah milik dari Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan Siswono Alias Sis (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type revo warna hitam (masuk dalam daftar pencarian barang) dari arah Probolinggo menuju ke Situbondo dengan tujuan untuk mencari sasaran mengambil sepeda motor dengan membawa kunci T, sesampainya di Situbondo terdakwa dan Siswono Als Sis menuju ke Kecamatan Sumbermalang dan ketika melintas di Kamp Jambaran, Ds Plangan, Kec Sumbermalang, Kab. Situbondo terdakwa dan Siswono Als Sis melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna hitam putih No. Pol: N 2423 PC milik saksi korban Mistajar sedang diparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan Siswono als Sis memantau situasi sekitar, sekira pukul 10.00 Wib setelah dirasa aman Siswono Alias Sis menuju ke sepeda motor milik saksi korban Mistajar sambil membawa kunci T sedangkan terdakwa memantau situasi, kemudian Siswono Alias Sis dengan menggunakan kunci "T" tersebut merusak lubang kunci sepeda motor Honda type Scoopy warna hitam putih, Setelah berhasil merusak lubang kunci dan setir kemudian Siswono Alias Sis menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki selanjutnya tanpa adanya ijin sepeda motor tersebut dibawa oleh Siswono Als Sis menuju ke barat kearah Probolinggo dan terdakwa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo ;

Menimbang bahwa sepeda motor merk Honda type Scoopy warna hitam putih No. Pol: N 2423 PC milik saksi korban Mistajar rencananya akan Terdakwa Bersama dengan Siswono Alias Sis jual dan hasil penjualannya akan terdakwa bagi rata dengan Siswono Alias Sis ;

Menimbang Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Bersama dengan Siswono Alias Sis tersebut saksi korban MISTAJAR mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Sit.



Ad. 5. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan di antara orang-orang tersebut telah ada kerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-Fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna hitam putih No. Pol: N 2423 PC dilakukan Bersama dengan Siswono Alias Sis dan antara Terdakwa dengan Siswono Alias Sis telah ada pembagian tugas dan peran masing-masing dalam pengambilan sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad. 6. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut haruslah dilakukan dengan salah satu cara sebagaimana disebutkan dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna hitam putih No. Pol: N 2423 PC milik saksi korban Mistajar yang sedang diparkir di pinggir jalan, terdakwa dan Siswono als Sis lakukan awalnya dengan memantau situasi sekitar, sekira pukul 10.00 Wib setelah dirasa aman Siswono Alias Sis menuju ke sepeda motor milik saksi korban Mistajar sambil membawa kunci T sedangkan terdakwa memantau situasi, kemudian Siswono Alias Sis dengan menggunakan kunci "T" tersebut merusak lubang kunci sepeda motor Honda type Scoopy warna hitam putih, Setelah berhasil merusak lubang kunci dan setir kemudian Siswono Alias Sis menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki selanjutnya tanpa adanya ijin sepeda motor tersebut dibawa oleh Siswono Als



Sis menuju ke barat ke arah Probolinggo dan terdakwa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sejenis ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana yang lengkapnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan dibawah, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda, tipe: C1C02N16M2 AT /Scoopy, Nopol: N-2423-PC, tahun 2016, wama hitam putih, Noka: MH1JFW114GK442477, Nosin: JFW1E1448486, STNK an. WAHYUNI DWI ASMARA alamat Dusun Karang Dampit RW 01 RT 02 Desa Kebon agung, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Merk Honda, tipe: C1C02N16M2 AT/Scoopy, Nopol: N-2423-PC dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda, tipe: C1C02N16M2 AT/Scoopy, Nopol: N-2423-PC, tahun 2016, wama hitam putih, Noka: MH1JFW114GK442477, Nosin: JFW1E1448486, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban MISTAJAR maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban MISTAJAR ;
- 1 (satu) buah baju kaos wama hitam dalam kondisi robek bagain depan. 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans wama biru muda dan 1 (satu) buah topi wama merah merk 'cardinal casual'. oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa Eko Santoso Alias Eko Bin Silo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan** “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Eko Santoso Alias Eko Bin Silo** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama**;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda, tipe: C1C02N16M2 AT /Scoopy, Nopol: N-2423-PC, tahun 2016, wama hitam putih, Noka: MH1JFW114GK442477, Nosin: JFW1E1448486, STNK an. WAHYUNI DWI ASMARA alamat Dusun Karang Dampit RW 01 RT 02 Desa Kebon agung, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Merk Honda, tipe: C1C02N16M2 AT/Scoopy, Nopol: N-2423-PC.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda, tipe: C1C02N16M2 AT/Scoopy, Nopol: N-2423-PC, tahun 2016, wama hitam putih, Noka: MH1JFW114GK442477, Nosin: JFW1E1448486.
- Dikembalikan kepada saksi korban MISTAJAR**
- 1 (satu) buah baju kaos wama hitam dalam kondisi robek bagain depan. 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans wama biru muda.
 - 1 (satu) buah topi wama merah merk 'cardinal casual'.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardiyono, SH.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pantjoko Ihino Wardiyono, SH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)